



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 515/Pdt.G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Nopember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 3 Nopember 2011, dengan register Nomor 515/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 April 2011 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sesuai buku Kutipan Akte Nikah Nomor 292/67/IV/2011, tertanggal 21 April 201, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Gowa, sampai dengan tanggal 25 April 2011.
- Bahwa selama tinggal bersama penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami isteri tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2011 penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, dan berpisah tempat tinggal disebabkan karena :
 - a Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat.
 - b Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama X tanpa seizin dengan penggugat.
 - c Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama penggugat dan tergugat menikah.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 28 April 2011, tergugat dengan isterinya Fatmawati menelpon kepada penggugat dan mengatakan kepada penggugat tidak usah lagi kamu mengharapkan saya untuk kembali kepada kamu, karena saya sudah menikah dan sudah mengandung dua bulan, terserah kamu, cari jalanmu sendiri, karena ini sudah takdir saya, jadi kalau kamu mau menikah silahkan itu hakmu dan saya tidak bisa halangi, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama tergugat, dalam membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat **Penggugat**.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bulukumba sebanyak dua kali, sebagaimana relaas panggilan tanggal 17 Nopember 2011 untuk sidang tanggal 23 Nopember 2011 dan relaas panggilan tanggal 6 Desember 2011 untuk sidang tanggal 14 Desember 2011, dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berhubung tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak diwakili oleh kuasanya, serta tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka perkara aquo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1 Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 292/67/IV/2011, tertanggal 12 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P.

2 Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, Saksi I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah kemandakan saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama satu minggu, di Kabupaten Gowa, sampai tanggal 25 April 2011.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2011, tiba-tiba tergugat meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat, dan telah menikah dengan perempuan lain bernama X tanpa seizin penggugat.
- Bahwa tergugat bersama isterinya tersebut telah mengirim SMS ke HP penggugat pada tanggal 28 April 2011, mengatakan bahwa tidak usah lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharapkan saya kembali kepada kamu, karena saya sudah menikah dan isteri saya sudah hamil dua bulan, terserah kamu cari jalanmu sendiri.

- Bahwa kedua pihak telah berpisah tempat hingga sekarang sudah tujuh bulan lebih, dan selama dalam pernikahan penggugat dengan tergugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa kedua pihak tidak saling menghiraukan lagi.

Saksi Kedua, Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat bersepuhu dua kali saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat, bernama Tergugat.
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama satu minggu, hidup rukun sebagai layaknya suami isteri, tidak dikaruniai anak, namun pada tanggal 25 April 2011, secara tiba-tiba tergugat meninggalkan penggugat tanpa izin dan alasan yang sah, tidak pernah kembali hingga sekarang sudah tujuh bulan lebih lamanya.
- Bahwa pada tanggal 28 April 2011 tergugat telah mengirim SMS ke HP penggugat dengan mengatakan bahwa tidak usah lagi mengharapkan saya kembali, karena saya sudah menikah, dan isteri saya sudah mengandung dua bulan, terserah kamu, cari jalanmu sendiri.
- Bahwa sejak pernikahannya hingga sekarang, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, sehingga biaya hidup penggugat ditanggung oleh orang tua penggugat sendiri.
- Bahwa tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa kedua pihak tidak saling memperdulikan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak wakili oleh kuasanya,serta tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka perkara aquo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atau eksepsi karena tergugat tidak pernah hadir, sedang perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis dengan seksama keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, serta keterangan saksi kesatu dengan keterangan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, telah hidup bersama dan rukun selama satu minggu di rumah orang tua penggugat, tetapi tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2011, tiba-tiba tergugat meninggalkan penggugat tanpa izin dan sepengetahuan penggugat, kembali ke rumah orang tuanya di kabupaten Bulukumba, tidak pernah kembali hingga sekarang, menyebabkan berpisah tempat sudah tujuh bulan lebih.
- Bahwa pada tanggal 28 April 2011, tergugat mengirim SMS ke HP penggugat mengatakan bahwa tidak usah lagi kamu mengharapkan saya, karena saya telah menikah dan isteri saya sudah hamil dua bulan, terserah kamu, cari jalanmu sendiri, kalau kamu mau menikah silahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dalam pernikahannya sampai sekarang, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat
- Bahwa kedua orang saksi penggugat selaku pihak keluarga dekat penggugat telah berupaya menasihati penggugat agar bersabar menunggu tergugat kembali, hidup rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa kedua pihak tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun bersama tergugat di rumah orang tua penggugat, dan setelah itu tergugat langsung meninggalkan penggugat dan menikah dengan perempuan lain, menyebabkan atara keduanya tidak rukun lagi, hanya perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi karena tergugat mengirim SMS kepada penggugat yang membuat penggugat menderita lahir dan bathin, menyebabkan berpisah tempat tujuh bulan lebih, dan tidak saling menghiraukan, sedangkan tergugat telah tinggal bersama dengan isteri keduanya tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga atau perkawinan penggugat dengan tergugat benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan dalil-dalil perceraian penggugat memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkaraini harus diputus dengan verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1433 H, oleh Dra.Hj. Munawwarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H sebagai Ketua majelis, Drs. Abd. Rasyid dan Rifyal Fachri Tatuhaey S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Darmawati, S.Ag sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abd. Rasyid

ttd

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Darmawati S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h **Rp. 341.000,-** (tiga ratus empat puluh satu
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)